GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SITUS WARISAN GEOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. bahwa situs warisan geologi di Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilindungi dan dilestarikan, serta dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan kebumian, serta geowisata, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai keunikan geologi dan kelestariannya;

c. bahwa pelindungan dan pelestarian serta pemanfaatan situs warisan geologi di Daerah Istimewa Yogyakarta ditujukan sebagai Pusat Unggulan Penelitian dan Pendidikan Kebumian, dan pengembangan secara berkelanjutan sebagai Taman Bumi;

d. bahwa untuk mengoptimalkan upaya pelindungan, dan pelestarian, serta pemanfaatan situs warisan geologi, dan dengan adanya perubahan penetapan terhadap Warisan Geologi di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan pembaharuan substansi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SITUS WARISAN GEOLOGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Keragaman Geologi adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
2. Warisan Geologi adalah Keragaman Geologi yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.
3. Situs Warisan Geologi adalah objek Warisan Geologi dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multi objek yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.

4. Pengelolaan Situs Warisan Geologi adalah kolaborasi perumusan kebijakan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan secara efisien guna mewujudkan pelestarian, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga, Kalurahan, dan masyarakat, serta pemangku kepentingan melalui upaya pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan.
5. Pelindungan Situs Warisan Geologi adalah upaya guna mencegah kerusakan dan kemusnahan Situs Warisan Geologi.
6. Pelestarian adalah upaya mempertahankan kelangsungan dan konservasi melalui kegiatan pemanfaatan secara terbatas pada Situs Warisan Geologi.
7. Restorasi adalah kegiatan pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula suatu Situs Warisan Geologi.
8. Pemanfaatan adalah kegiatan yang bersifat terbatas dan khusus yang dilakukan di Situs Warisan Geologi.
9. Pengembangan Berkelanjutan adalah upaya berkelanjutan dalam rangka mendayagunakan Situs Warisan Geologi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Kawasan Cagar Alam Geologi adalah kawasan cagar alam yang memiliki wujud dan ciri geologi unik, langka dan khas sebagai hasil proses geologi masa lalu dan yang sedang berjalan, yang tidak boleh dirusak atau diganggu.
11. Taman Bumi adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs Warisan Geologi dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi, Keragaman Geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya, serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

12. Geowisata adalah suatu kegiatan wisata alam yang diselenggarakan secara bertanggung jawab di suatu kawasan yang dilindungi dengan memanfaatkan informasi geologi beraspek Keragaman Geologi untuk menjelaskan proses pembentukan suatu keindahan, keunikan dan kelangkaan objek wisata alam, agar dapat dipahami oleh masyarakat umum, secara informatif dan sederhana.
13. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan yang diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan fungsi dan karakteristik Situs Warisan Geologi.
14. Zona Inti adalah ruang yang dibutuhkan sebagai pewujudan upaya pelindungan secara langsung terhadap Situs Warisan Geologi guna menjamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian, pendidikan kebumian, dan Geowisata.
15. Zona Penyangga adalah suatu ruang tambahan yang melingkupi Zona Inti, yang berfungsi memperkuat fungsi Zona Inti.
16. Zona Pengembangan adalah suatu ruang dikelola guna mendayagunakan Situs Warisan Geologi sebagai pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat.
17. Penanda adalah bangunan tengaran, gapura, reklame, penanda lalu lintas, papan informasi, media seni, tugu, dan seni instalasi tiga dimensi, serta penanda simpul delineasi pada Situs Warisan Geologi.
18. Delineasi adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambang pada peta Zona Inti, Zona Penyangga, dan Zona Pengembangan Situs Warisan Geologi.
19. Kawasan Warisan Geologi yang selanjutnya disebut kawasan adalah suatu ruang yang terdiri Zona Inti, Zona Penyangga, dan Zona Pengembangan yang dikelola secara terpadu dan kolaboratif, dan dikoordinasikan pengelolaannya oleh Forum Warisan Geologi Kabupaten.
20. Pengelolaan Secara Terpadu adalah suatu sistem pengelolaan yang menyatukan atau meleburkan Zona Inti, Zona Penyangga, dan Zona Pengembangan dalam satu kawasan.

21. Pengelolaan Secara Terintegrasi adalah suatu sistem pengelolaan yang memiliki hubungan terhadap tujuan pembangunan di tingkat kalurahan, kabupaten, daerah, dan nasional yang mengintegrasikan Pengelolaan Situs Warisan Geologi dengan kegiatan pembangunan lainnya.
22. Pengelola Situs Warisan Geologi yang selanjutnya disebut Pengelola Situs adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga, Unit Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten, Kalurahan, perorangan, atau badan usaha yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Pengelola Situs Warisan Geologi.
23. Forum Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Forum Warisan Geologi DIY adalah wadah yang dibentuk oleh Gubernur yang mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Situs Warisan Geologi di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Forum Warisan Geologi Kabupaten adalah wadah yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Situs Warisan Geologi di tingkat Kabupaten, serta pelaksanaan koordinasi dan integrasi Pengelolaan Situs Warisan Geologi.
25. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah DIY yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY.

27. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah.
28. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam.
29. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
30. Unit Pelaksana Teknis Kementerian adalah Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Yogyakarta dan Taman Nasional Gunung Merapi.
31. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
32. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola Situs Warisan Geologi yang baik dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan pedoman tata kelola Pelindungan, Pelestarian, Pemanfaatan, dan Pengembangan berkelanjutan Situs Warisan Geologi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Kalurahan, dan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. Situs Warisan Geologi;
b. kebijakan;
c. strategi;
d. Forum Warisan Geologi;
e. pengendalian;
f. pengawasan dan pembinaan; dan
g. pendanaan.

BAB II

SITUS WARISAN GEOLOGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Situs Warisan Geologi meliputi:

a. Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo, di Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
b. Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari, di Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
c. Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang, di Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo;
d. Goa Kiskendo, di Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo;
e. Mangan Kliripan-Karangsari, di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo;
f. Kompleks Perbukitan Intrusi Godean, di Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;
g. Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo-Plawangan Pakem, di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman;
h. Aliran Piroklastik Bakalan, di Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;
i. Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo, di Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;
j. Rayapan Tanah Ngelepen, di Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;

k. Lava Bantal Berbah, di Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;
l. Batugamping Eosen, di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
m. Sesar Opak Bukit Mengger, di Kapanewon Jetis dan Pleret, Kabupaten Bantul;
n. Lava Purba Mangunan, di Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul;
o. Gumuk Pasir Parangtritis, di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
p. Gunung Ireng Pengkok, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul;
q. Gunungapi Purba Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul;
r. Gunung Genthong Gedangsari, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul;
s. Bioturbasi Kali Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul; dan
t. Gunungapi Purba Siung-Batur-Wediombo, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

Bagian Kedua
Pengelola Situs Warisan Geologi

Pasal 6

(1) Pengelola Situs melakukan Pengelolaan Situs Warisan Geologi pada Zona Inti dan Zona Penyangga.
(2) Pengelola Situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati paling lama 8 (delapan) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada:
    a. Pengelola Situs Lava Purba Mangunan;
    b. Pengelola Situs Batugamping Eosen; dan
    c. Pengelola Situs Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo-Plawangan Pakem.

Pasal 7

(1) Pengelolaan Situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui:
   a. Pelindungan dan Pelestarian; dan
   b. Pemanfaatan.

(2) Pelindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
   a. keunikan geologi;
   b. ancaman terhadap kelestarian situs;
   c. keanekaragaman hayati;
   d. tata nilai budaya;
   e. cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
   f. sejarah; dan
   g. kerawanan bencana.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 8

(1) Kebijakan Pengelolaan Situs Warisan Geologi diarahkan pada:
   a. peningkatan upaya Pelindungan, Pelestarian, dan Restorasi Situs Warisan Geologi;
   b. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelola Situs;
   c. peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengelola Situs dan masyarakat Sekitar Situs Warisan Geologi;
   d. perkuatan jejaring kelembagaan Pengelola Situs;
   e. pemanfaatan sebagai objek penelitian dan pendidikan kebumian, serta Geowisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai keunikan geologi, ancaman terhadap kelestarian situs dan keistimewaan kawasan;
   f. Pelindungan dan Pelestarian, serta Pemanfaatan Situs Warisan Geologi diarahkan sebagai Pusat Unggulan Penelitian dan Pendidikan Kebumian, dan dikembangkan secara berkelanjutan sebagai Taman Bumi; dan

g. pendayagunaan Situs Warisan Geologi sebagai pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) Kebijakan Pengelolaan Situs Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kebijakan Daerah Bidang Pengelolaan Warisan Geologi DIY.

Pasal 9

(1) Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pengelolaan Warisan Geologi DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melibatkan:
   a. Kasultanan;
   b. Kadipaten;
   c. Forum Warisan Geologi DIY;
   d. Forum Warisan Geologi Kabupaten;
   e. Pengelola Situs; dan
   f. Akademisi.

(2) Fasilitasi penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pengelolaan Warisan Geologi DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis pengembangan infrastruktur wilayah.

(3) Kebijakan Daerah Bidang Pengelolaan Warisan Geologi DIY ditetapkan Gubernur paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pengelolaan Warisan Geologi DIY di tingkat DIY dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis pengembangan infrastruktur wilayah.

(2) Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pengelolaan Warisan Geologi DIY di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 11

(1) Pengelola Situs menyusun Dokumen Perencanaan Pengelolaan Situs Warisan Geologi berdasarkan Kebijakan Daerah Bidang Pengelolaan Warisan Geologi DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Situs Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Rinci Tata Ruang, dan dokumen perencanaan yang sudah ada.
(3) Dalam hal Pengelola Situs belum mampu menyusun Dokumen Perencanaan Pengelolaan Situs Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Warisan Geologi Kabupaten dapat melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Situs Warisan Geologi.
(4) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Situs Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
    a. Forum Warisan Geologi DIY;
    b. Forum Warisan Geologi Kabupaten;
    c. Akademisi;
    d. Kalurahan; dan
    e. Masyarakat.
(5) Ketentuan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Situs Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada:
    a. Situs Warisan Geologi Lava Purba Mangunan;
    b. Situs Warisan Geologi Batugamping Eosen; dan
    c. Situs Warisan Geologi Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo-Plawangan Pakem.

BAB IV

STRATEGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Strategi Pengelolaan situs warisan geologi dilakukan melalui:

a. pengaturan Zonasi; dan
b. Pengelolaan Secara Terpadu dan Terintegrasi.

Bagian Kedua

Pengaturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

(1) Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
    a. Zona inti;
    b. Zona Penyangga; dan
    c. Zona Pengembangan.
(2) Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang, dan Rencana Rinci Tata Ruang serta dokumen perencanaan yang sudah ada.
(3) Pengaturan Zona Inti dan Zona Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dijadikan acuan untuk:
    a. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten;
    b. dasar penyusunan standar operasional prosedur Pengelolaan Situs Warisan Geologi dan dokumen perencanaan lainnya; dan

c. data dukung dalam pengusulan penetapan sebagai Taman Bumi.

Pasal 14

(1) Delineasi Zona Inti dan Zona Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

(2) Zona pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 15

(1) Penentuan Delineasi Zona Inti mempertimbangkan:
   a. ancaman terhadap kelestarian;
   b. hambatan terhadap proses Restorasi;
   c. status objek sebagai warisan geologi;
   d. status objek sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi;
   e. delineasi Kawasan Cagar Alam Geologi;
   f. komponen geologi unggulan;
   g. komponen keunikan batuan dan fosil;
   h. komponen bentang alam;
   i. komponen proses geologi;
   j. kebutuhan terhadap objek penelitian;
   k. kebutuhan terhadap objek pendidikan kebumian; dan
   l. kebutuhan terhadap pemanfaatan sebagai objek Geowisata.

(2) Penentuan Delineasi Zona Penyangga mempertimbangkan:
   a. ancaman kelestarian;
   b. dukungan terhadap proses Restorasi;
   c. komponen bentang alam;
   d. komponen proses geologi;
   e. kebutuhan terhadap objek penelitian;
   f. kebutuhan terhadap objek pendidikan kebumian;
   g. kebutuhan terhadap pemanfaatan sebagai objek geowisata; dan

h. kebutuhan terhadap aksesibilitas menuju Zona Inti.

(3) Penentuan Delineasi Zona Pengembangan mempertimbangkan:

a. daya dukung lingkungan terhadap zona inti dan Zona Penyangga;
b. program alih profesi;
c. kebutuhan terhadap pemanfaatan sebagai objek Geowisata;
d. kebutuhan terhadap aksesibilitas menuju Zona Penyangga;
e. kebutuhan pengembangan guna peningkatan perekonomian masyarakat; dan
f. kebutuhan pembangunan infrastuktur.

Pasal 16

(1) Fasilitasi penyusunan Zona Inti dan Zona Penyangga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis pengembangan infrastruktur wilayah.

(2) Fasilitasi penyusunan zona pengembangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Arahan Pengelolaan Zona Inti

Pasal 17

(1) Pengelolaan Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a. Pelindungan dan Pelestarian; dan
b. Pemanfaatan.

(2) Pelindungan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a. penetapan Delineasi;
b. penyediaan dan pemasangan penanda;

c. penghilangan objek yang menghambat proses pelestarian Situs Warisan Geologi;
d. pelarangan kegiatan yang dapat merusak Situs Warisan Geologi;
e. pencegahan timbulnya kegiatan yang berpotensi mengambat proses pembentukan Situs Warisan Geologi secara alami;
f. peningkatan daya dukung lingkungan;
g. penjagaan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati;
h. peningkatan informasi melalui kegiatan penyusunan data dasar, pemutakhiran data secara berkala, penyebarluasan informasi, dan sosialisasi, serta bimbingan teknis kepada masyarakat setempat; dan
i. pengusulan sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi.

(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a. penelitian;
b. pendidikan kebumian; dan
c. Geowisata.

(4) Pemanfaatan Situs Warisan Geologi melalui Geowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan pada:
a. Situs Warisan Geologi Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang; dan
b. Situs Warisan Geologi Bioturbasi Kali Ngalang.

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada Situs Warisan Geologi yang merupakan Kawasan Cagar Alam Geologi diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Selain dilakukan kegiatan Pelindungan dan Pelestarian, pada Situs Warisan Geologi Gumuk Pasir Parangtritis dilakukan Restorasi.

(2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
   a. penyelamatan;
   b. pengamanan; dan
   c. pemeliharaan.

(3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
   a. penghilangan vegetasi yang mengganggu pembentukan secara alamiah;
   b. penertiban bangunan liar dan mengganggu pembentukan alamiah;
   c. pelarangan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang memasuki Zona Inti, kecuali pada Jalur Jalan Lintas Selatan;
   d. pencegahan dari kerusakan;
   e. penghentian kegiatan penambangan pasir liar; dan
   f. pemertahanan pembentukan alamiah.

(4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
   a. penertiban; dan
   b. peningkatan partisipasi mayarakat setempat.

(5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui:
   a. pengaturan kegiatan pemanfaatan secara spesifik;
   b. penjagaan kualitas ekosistem;
   c. penjagaan kebersihan; dan
   d. pencegahan kerusakan Situs Warisan Geologi.

Paragraf 3

Arahan Pengelolaan Zona Penyangga

Pasal 19

(1) Pengelolaan Zona Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
   a. Pelindungan Dan Pelestarian; dan
   b. Pemanfaatan.

(2) Pelindungan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
   a. penetapan Delineasi;
   b. penyediaan dan pemasangan penanda;
   c. dukungan upaya Pelindungan dan Pelestarian yang dilakukan di Zona Inti;
   d. peningkatan daya dukung lingkungan;
   e. penjagaan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati; dan
   f. peningkatan informasi melalui kegiatan penyusunan data dasar, pemutakhiran data secara berkala, penyebarluasan informasi dan sosialisasi, serta bimbingan teknis kepada masyarakat setempat.

(3) Pemanfaatan Situs Warisan Geologi pada Zona Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
   a. penelitian;
   b. pendidikan kebumian; dan
   c. Geowisata.
   d. pembangunan prasarana pendukung fungsi utama zona inti; dan
   e. pembangunan pusat informasi situs warisan geologi.

Paragraf 4

Arahan Pengelolaan Zona Pengembangan

Pasal 20

(1) Pengelolaan Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan yang mengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) Kegiatan yang mengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui:
   a. pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
   b. pengembangan destinasi pariwisata beserta amenitas dan infrastruktur pendukung;

c. pembangunan prasarana yang mendukung fungsi Zona Inti dan Zona Penyangga;
d. pembangunan prasarana yang tidak terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Geowisata;
e. pembangunan prasarana bagi pengunjung; dan
f. pembangunan prasarana lainnya guna pengembangan kawasan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Secara Terpadu dan Terintegrasi

Pasal 21

(1) Pengelolaan Situs Warisan Geologi dilakukan secara terpadu dalam satu kawasan.
(2) Pengelolaan Secara Terpadu dan Terintegrasi di tingkat DIY dilakukan secara kolaboratif dan dikoordinasikan oleh Forum Warisan Geologi DIY.
(3) Pengelolaan Secara Terpadu Dan Terintegrasi di tingkat Kabupaten dilakukan secara kolaboratif dan dikoordinasikan oleh Forum Warisan Geologi Kabupaten.
(4) Prinsip dasar Pengelolaan Situs Warisan Geologi secara terpadu dan terintegrasi adalah:
    a. pelaksanaan Pengelolaan didasarkan pada kawasan sebagai satu kesatuan ekosistem, perencanaan, dan sistem Pengelolaan;
    b. Pengelolaan melibatkan para pemangku kepentingan secara kolaboratif, terkoordinasi, sinergis, integral, dan berkelanjutan;
    c. Pengelolaan bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi kawasan yang dinamis;
    d. Pengelolaan dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, pembiayaan, dan manfaat antar para pemangku kepentingan; dan
    e. Pengelolaan dilaksanakan secara terukur dan akuntabel.

(5) Tujuan Pengelolaan Situs Warisan Geologi secara terpadu dan terintegrasi yaitu untuk mewujudkan kebijakan daerah bidang Pengelolaan warisan geologi melalui :

a. penyusunan dan penetapan Zonasi;
b. penyusunan program Pelindungan dan Pelestarian situs;
c. penyusunan program Pemanfaatan situs; dan
d. penyusunan program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan yang berbasis ekonomi kreatif.

BAB V
FORUM WARISAN GEOLOGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Warisan Geologi DIY yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2) Pemerintah Kabupaten membentuk Forum Warisan Geologi Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Ketentuan pembentukan Forum Warisan Geologi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk Kabupaten Gunungkidul.
(4) Ketugasan Forum Warisan Geologi untuk Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pengelola Geopark Gunung Sewu.

Bagian Kedua
Forum Warisan Geologi DIY

Pasal 23

(1) Forum Warisan Geologi DIY dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
(2) Forum Warisan Geologi DIY mempunyai fungsi:

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan Pengelolaan Situs Warisan Geologi;
b. mengoordinasikan implementasi kebijakan Pengelolaan Situs Warisan Geologi;
c. mengidentifikasi permasalahan Pengelolaan Situs Warisan Geologi;
d. pemantauan dan evaluasi kebijakan Pengelolaan Situs Warisan Geologi;
e. melakukan komunikasi kepada para pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Situs Warisan Geologi;
f. memberikan masukan alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi dalam Pengelolaan Situs Warisan Geologi kepada Gubernur melalui sekretaris daerah; dan
g. menyusun laporan perkembangan Pengelolaan Situs Warisan Geologi.

(3) Susunan Forum Warisan Geologi DIY terdiri atas :
a. Pengarah;
b. Ketua;
c. Sekretaris;
d. Anggota;
e. Sekretariat; dan
f. Unsur lainnya.

Bagian Ketiga
Forum Warisan Geologi Kabupaten

Pasal 24

(1) Forum Warisan Geologi Kabupaten dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubenur ini diundangkan.
(2) Forum Warisan Geologi Kabupaten mempunyai fungsi:
a. pengelolaan program dan kegiatan Pengelolaan situs warisan geologi di tingkat Kabupaten;
b. mengoordinasikan Pengelolaan Situs Warisan Geologi di tingkat Kabupaten;
c. mengoordinasikan implementasi kebijakan Pengelolaan Situs Warisan Geologi di tingkat Kabupaten;

d. mengidentifikasi permasalahan Pengelolaan Situs Warisan Geologi di tingkat Kabupaten;
e. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Situs Warisan Geologi di tingkat Kabupaten;
f. melakukan komunikasi kepada para pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Situs Warisan Geologi di tingkat Kabupaten;
g. memberikan masukan alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi dalam Pengelolaan Situs Warisan Geologi di tingkat Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
h. menyusun laporan perkembangan Pengelolaan situs warisan geologi di tingkat Kabupaten.

(3) Susunan Forum Warisan Geologi Kabupaten terdiri atas:
g. Pengarah;
h. Ketua;
i. Sekretaris;
j. Anggota;
k. Sekretariat; dan
l. Unsur lainnya.

Bagian Keempat
Laporan dan Koordinasi

Pasal 25

(1) Forum Warisan Geologi DIY menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Forum Warisan Geologi Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
a. hasil pemantauan dan evaluasi;
b. isu strategis;
c. analisis; dan
d. rekomendasi.

Pasal 26

Forum Warisan Geologi DIY dan Forum Warisan Geologi Kabupaten melaksanakan koordinasi melalui rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam Pengelolaan Situs Warisan Geologi.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Perorangan;
    b. Kelompok Masyarakat
    c. Perguruan Tinggi;
    d. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
    e. Pengelola Kawasan Sains dan Teknologi; dan
    f. Peneliti;
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. penjagaan Zona Inti dari kerusakan;
    b. pengamanan Zona Inti dan Zona Penyangga;
    c. penyampaian laporan kepada Pengelola Situs apabila terjadi kerusakan dan/atau terjadi gangguan terhadap Zona Inti dan Zona Penyangga;
    d. penelitian; dan
    e. pelaksanaan kegiatan pada Zona Pengembangan.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 28

Pengendalian Pengelolaan Zona Inti dan Zona Penyangga dilakukan melalui:

a. perizinan;
b. insentif; dan
c. disinsentif.

Pasal 29

Pengelola Situs menyusun standar operasional prosedur tentang mekanisme perizinan pemanfatan Zona Inti dan Zona Penyangga.

Pasal 30

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dapat berupa:
    a. penghargaan;
    b. kompensasi; dan/atau
    c. pemberian subsidi.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berupa:
    a. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang;
    b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
    c. tidak memperpanjang izin yang telah habis masa berlakunya.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 32

(1) Gubernur mengoordinasikan pengawasan dan pembinaan Pengelolaan Situs Warisan Geologi melalui Forum Warisan Geologi DIY.
(2) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Situs Warisan Geologi DIY melalui Forum Warisan Geologi Kabupaten.
(3) Pengawasan Pengelolaan Situs Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. keberlanjutan program Pelindungan dan Pelestarian;
    b. keberlanjutan Zonasi;

c. keberlanjutan fungsi Situs Warisan Geologi;
d. keberlanjutan program pemanfaatan sebagai objek penelitian dan pendidikan kebumian;
e. keberlanjutan program pemanfaatan sebagai destinasi Geowisata; dan
f. keberlanjutan program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan yang berbasis ekonomi kreatif.

(4) Pembinaan dilaksanakan melalui:
a. pemantauan dan evaluasi;
b. sosialisasi;
c. advokasi;
d. bimbingan teknis;
e. pelatihan;
f. promosi; dan
g. penguatan jejaring pengelolaan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Pengelolaan Situs Warisan Geologi bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
e. Sumber lain yang sah dan mengikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Lahan pada Zona Inti dan Zona Penyangga dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh badan usaha dan/atau perorangan.

(2) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembebasan lahan terhadap lahan Zona Inti dan Zona Penyangga yang dimiliki atau dikuasai oleh badan usaha atau perorangan apabila pemanfaatan Zona Inti dan Zona Penyangga dapat mengancam kelestarian situs warisan geologi.

(3) Penentuan ancaman kelestarian Situs Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
   a. rekomendasi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
   b. kajian Pemerintah Daerah;
   c. kajian Pemerintah Kabupaten;
   d. kajian Perguruan Tinggi;
   e. kajian Lembaga Penelitian dan Pengembangan; atau
   f. hasil kajian lainnya.

(4) Ketentuan Pengelolaan Zona Inti, Zona Penyangga, dan Zona Pengembangan yang berada di Tanah Kasultanan dan/atau Tanah Kadipaten dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 MEI 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 MEI 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 40